

KEBEBASAN AKADEMIK

2024

PERTOR UNNES NO 120

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan kampus Universitas Negeri Semarang agar menciptakan kampus yang mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencirikan integritas keilmuan dan akademik sivitas akademika di kampus Universitas Negeri Semarang, ditetapkan Peraturan Rektor Nomor 120 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas Negeri Semarang.
 - Dasar hukum dari Peraturan Rektor ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022, serta berbagai Peraturan Rektor UNNES yang mendukung penerapan kebebasan akademik.
 - Peraturan ini mengatur mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik yakni kebebasan dalam melaksanakan pertemuan ilmiah, seminar, yang berhubungan dengan bidang akademik, serta larangan dan sanksi bagi sivitas akademika Universitas Negeri Semarang yang melakukan tindakan pelanggaran seperti plagiarisme, pencemaran nama baik kampus maupun lembaga, serta pelanggaran norma, etika, moral, dan hukum yang berlaku.

- CATATAN :
- Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat diundangkan.-
 - Peraturan Rektor ini ditetapkan di Semarang Pada Tanggal, 30 Oktober 2024.